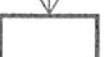
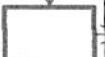
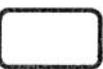


	MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA NEGARA Jl. Negara-Kandangan Km. 3,5 Desa Muning Tengah Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan Kode Pos 71254 Telp/Fax (0517)51421 Website : pa-negara.go.id email : pa.negara@gmail.com	Nomor SOP	SOP/AS/31
		Tanggal Pembuatan	02/05/2018
		Tanggal Revisi	02/01/2019
		Tanggal Efektif	02/01/2019
		Disahkan oleh	 Ketua Pengadilan Agama Negara Hji Nurul Huda S.P., M.H. 197111122003122003 NIP

SOP PELAPORAN

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1 Perpres No. 29 Tahun 2014 2 Permenpan No. 1 Tahun 2015 3 Kepsekma No. 20A/SEK/SK/2016	1 S2 2 S1 3 SLTA Sederajat
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1 SOP Laporan Keuangan 2 SOP Laporan Perkara 3 SOP Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	1. Komputer, internet dan jaringan (network) 2. Alat Tulis Kantor
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan tidak terbentuk Laporan Tahunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	Arsip Kesekretariatan dan Perkara

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			
		Operator	Kasubag Perencanaan, TI dan	Sekretaris	Panitera	Ketua PA	Persyaratan /Perlengkapan	Waktu Hari ke	Output	Ket
1	2	3	5		6	7	8	9	10	11
1	Menghimpun Laporan pada setiap bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan						ATK	6 jam	Laporan setiap bag. Kepaniteraan dan Kesekretariatan	
2	Meneliti Laporan pada setiap bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan						ATK	2 jam	Laporan setiap bag. Yang sudah diteliti	
3	Membuat draft Laporan Tahunan						ATK	2 jam	Draf Laporan yang telah disusun	
4	Memparaf draft Laporan Tahunan yang sudah di buat						ATK	10 menit	Laporan yang telah diparaf	
5	Menerima dan menandatangani Laporan Tahunan						ATK	1 jam	Laporan Yang sudah ditandatangani	
6	Mengirimkan dan mengarsipkan Laporan Tahunan, juga						ATK	30 menit	Laporan yang sudah dikirim dan diarsipkan	

DOKUMEN MASTER	:	:
DOKUMEN TERKENDALI	:	
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	
DOKUMEN KADALUARSA	:	

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA NEGARA
 Utang menggunaan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
 tanpa seijin PENGADILAN AGAMA NEGARA